



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRY HIDAYAT Als KOLOI Bin MAHASAN;**
2. Tempat lahir : Mengkubangan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/29 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamandi RT/RW : 002/001 Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Heriyanto, S.H.,M.H.,dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH-Belitung) beralamat di Jl. Gajah Mada No.57 RT 035 RW 014 Kel. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Prov. Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 25 Juli 2024 dengan nomor 94/SK.KH/2024/PN Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRY HIDAYAT Als KOLOI Bin MAHASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral sebagaimana telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRY HIDAYAT Als KOLOI Bin MAHASAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit robin merek MATARI 22 PK ;  
Dirampas untuk negara
  - 2) 1 (satu) papan segitiga;
  - 3) 1 (satu) Pipa ukuran 1½ dim berikut mata rajuk;
  - 4) 1 (satu) Pipa ukuran 4 dim;
  - 5) 1 (satu) Selang spiral ukuran 3 Dim;
  - 6) 1 (satu) Selang ukuran 1¼ Dim;
  - 7) 1 (satu) Selang ukuran 3 Dim berikut pipa T;
  - 8) 1 (satu) Selang Spiral ukuran 2 Dim;
  - 9) 1 (satu) Selang Spiral ukuran 2½ Dim berikut pipa suntik;
  - 10) Mata rajuk;
  - 11) Karpet;
  - 12) 1 (satu) baskom berisikan pasir;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Firy Hidayat Als Kolo Bin Mahasan bersama dengan saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di tambang timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan Penambangan Tanpa Izin", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi Kresna Pandu Putra dan saksi Affriez Zian, Anggota POLRI mendapatkan informasi adanya dugaan aktifitas penambangan timah rajuk suntik tanpa dilengkapi perizinan dengan didampingi oleh saksi DENNY ERNANDES, PNS UPTD KPHP Gunung Duren DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya melakukan patroli dengan cara menyisir wilayah Damar pada aliran sungai Manggar namun sudah tidak ditemukan kegiatan penambangan dan sekira pukul 16.00 WIB pada saat hendak keluar dari wilayah Damar, terdengar adanya suara mesin tambang yang sedang beroperasi dan ditemukan adanya kegiatan timah jenis Rajuk Suntik di lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, pada saat ditemukan Terdakwa dan saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri sedang memegang pipa rajuk dalam kondisi menombak dasar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



tanah secara bersama-sama. Selanjutnya saksi Kresna Pandu Putra dan saksi Affriez Zian berdasarkan Sprintug Nomor SP.Gas/31/V/Res.5.5/2024/Reskrim Tanggal 14 Mei 2024 memberhentikan aktivitas penambangan bijih timah dan menanyakan siapa pemilik tambang dan terdakwa mengakui penambangan bijih timah tersebut miliknya;

- Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri mendatangi rumah terdakwa, dan selanjutnya bersama-sama menuju lokasi tambang dengan membawa 1 (satu) unit mesin Robin Merek MATARI 22 PK dan Bahan Bakar Minyak (BBM), sesampainya di lokasi tambang sekira pukul 13.00 WIB, saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri dan terdakwa bekerja mencari pasir timah dengan cara terlebih dahulu meletakkan mesin robin diatas ponton, lalu terdakwa mengikat selang-selang ke mesin robin sedangkan saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri membantu terdakwa memegang selang yang terdakwa ikat. Setelah selesai terdakwa mengisi BBM ke mesin sedangkan saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri mengisikan air kedalam selang spiral 3 dim, lalu kemudian terdakwa menghidupkan mesin tambang, selanjutnya secara bersama-sama memegang pipa rajuk dan menombak/merajuk tanah didasar air dimana kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, setelah lobang pertama ditombak akan tetapi tidak mengandung pasir timah, sehingga berpindah untuk membuat lobang baru;

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan ponton rajuk suntik antara lain berupa 1 (satu) unit robin merek Matari 22 PK, 1 (satu) papan segitiga, 1 (satu) Pipa ukuran 1½ dim berikut mata rajuk, 1 (satu) Pipa ukuran 4 dim, 1 (satu) Selang spiral ukuran 3 Dim, 1 (satu) Selang ukuran 1¼ Dim, 1 (satu) Selang ukuran 3 Dim berikut pipa T, 1 (satu) Selang Spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) Selang Spiral ukuran 2½ Dim berikut pipa suntik, Mata rajuk, Karpet, Sakkan. Setelah mesin robin dihidupkan maka selang spiral akan menghisap air lalu dihantarkan melalui selang untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang. Sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral yang selanjutnya menuju ke pipa suntik lalu dihantarkan pasir yang dihisap keatas sakkan agar pasir tersebut dipisahkan dari biji timah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah, selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil dan membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih setelah karpet-karpet tersebut bersih, kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah apabila dianggap bersih kemudian diletakkan didalam wadah.

- Bahwa Terdakwa rencana memberikan gaji/upah kepada saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri menggunakan metode/sistem bagi hasil dengan pembagian sesuai hasil penjualan bijih timah terdakwa potong biaya operasional (bensin, rokok, oli dan kerusakan mesin) setelah itu sisanya dibagi 3 untuk mesin, terdakwa dan saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri. Dalam hal menjalankan kegiatan penambangan tersebut terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dengan berdasarkan pengambilan titik koordinat diketahui jika lokasi tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah jenis ponton rajuk pada koordinat X 197.425 dan koordinat Y 9.688.181 dengan status kawasan Areal penggunaan Lain (APL) yang menurut keterangan ahli DENNY ERNANDES selaku Ahli di UPTD KPHP Gunung Duren Dinas LHK Prov. Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

SK.6614/MENLH- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai tahun 2020 diketahui bahwa lokasi Penambangan Timah Tanpa Izin milik terdakwa yang berada dilokasi tambang timah di Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur tersebut masuk kedalam areal penggunaan lain (APL) sehingga harus dibuat/dimiliki perizinan IUP OP atau IPR komoditas Timah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan proses hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi Affriez Zian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kec.Damar Kab.Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa menambang diarea tersebut sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan ditangkap tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Awalnya Saksi dapat informasi dari anggota Opsnal Sat Reskrim, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dan melakukan penyamaran dan Saksi menemui Terdakwa yang kami lihat sedang beraktifitas dan selanjutnya Saksi mengintrogasi singkat mengenai perizinan/surat menyurat dan dijawab "tidak ada" kemudian Saksi membawa Terdakwa berikut dengan sarana dan prasarana tambang ke Polres Belitung Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menombak/merajuk tanah;
- Bahwa Terdakwa berada di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kec.Damar Kab.Belitung Timur yang masuk dalam lokasi Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut tidak dapat menunjukkan izin berupa izin usaha pertambangan (IUP)/ izin usaha pertambangan khusus (IUPK)/izin pertambangan rakyat (IPR)/izin apapun untuk melakukan aktivitas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.** Saksi Ibnu Maja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kec.Damar Kab.Belitung Timur;
- Bahwa Saksi sebagai Kades diminta untuk menyaksikan penangkapan tambang ilegal di Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menombak tanah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mesin robin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Tambang jenis rajuk suntik;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut tidak dapat menunjukkan izin berupa izin usaha pertambangan (IUP)/ izin usaha pertambangan khusus (IUPK)/izin pertambangan rakyat (IPR)/izin apapun untuk melakukan aktivitas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut kerja sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan ditangkap tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Awalnya Saksi datang menemui terdakwa untuk diajak kerja, kemudian Saksi sepakat untuk kerja bersama-sama sampai dengan Terdakwa ditangkap dilokasi tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menombak tanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut tidak dapat menunjukkan izin berupa izin usaha pertambangan (IUP)/ izin usaha pertambangan khusus (IUPK)/izin pertambangan rakyat (IPR)/izin apapun untuk melakukan aktivitas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur pada saat melakukan penambangan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri bersama-sama Terdakwa menuju lokasi tambang dengan membawa 1 (satu) unit mesin Robin Merek Matari 22 PK dan Bahan Bakar Minyak (BBM), sesampainya di lokasi tambang sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri dan Terdakwa bekerja mencari pasir timah dengan cara terlebih dahulu meletakkan mesin robin diatas ponton, lalu Terdakwa mengikat selang-selang ke mesin robin sedangkan Saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri membantu Terdakwa memegang selang yang Terdakwa ikat Setelah selesai Terdakwa mengisi BBM ke mesin sedangkan saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri mengisikan air kedalam selang spiral 3 dim, lalu kemudian Terdakwa menghidupkan mesin tambang, selanjutnya secara bersama-sama memegang pipa rajuk dan menombak/merajuk tanah didasar air dimana kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa Setelah mesin robin dihidupkan maka selang spiral akan menghisap air lalu dihantarkan melalui selang untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang. Sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral yang selanjutnya menuju ke pipa suntik lalu dihantarkan pasir yang dihisap keatas sakkan agar pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah, selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil dan membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih setelah karpet-karpet tersebut bersih, kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah apabila dianggap bersih kemudian diletakkan didalam wadah
- Bahwa rencana Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri menggunakan metode/sistem bagi hasil dengan pembagian sesuai hasil penjualan bijih timah terdakwa potong biaya operasional (bensin, rokok, oli dan kerusakan mesin) setelah itu sisanya dibagi 3 untuk mesin, terdakwa dan saksi Wielyan Als Pak Long;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun dalam melakukan aktivitas tambang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit robin merek MATARI 22 PK ;
- 2) 1 (satu) papan segitiga;
- 3) 1 (satu) Pipa ukuran 1½ dim berikut mata rajuk;
- 4) 1 (satu) Pipa ukuran 4 dim;
- 5) 1 (satu) Selang spiral ukuran 3 Dim;
- 6) 1 (satu) Selang ukuran 1¼ Dim;
- 7) 1 (satu) Selang ukuran 3 Dim berikut pipa T;
- 8) 1 (satu) Selang Spiral ukuran 2 Dim;
- 9) 1 (satu) Selang Spiral ukuran 2½ Dim berikut pipa suntik;
- 10) Mata rajuk;
- 11) Karpet;
- 12) 1 (satu) baskom berisikan pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Keamatan Damar Kabupaten Belitung Timur pada saat melakukan penambangan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri bersama-sama Terdakwa menuju lokasi tambang dengan membawa 1 (satu) unit mesin Robin Merek Matari 22 PK dan Bahan Bakar Minyak (BBM), sesampainya di lokasi tambang sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri dan Terdakwa bekerja mencari pasir timah dengan cara terlebih dahulu meletakkan mesin robin diatas ponton, lalu Terdakwa mengikat selang-selang ke mesin robin sedangkan Saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri membantu Terdakwa memegang selang yang Terdakwa ikat Setelah selesai Terdakwa mengisi BBM ke mesin sedangkan saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri mengisikan air kedalam selang spiral 3 dim, lalu kemudian Terdakwa menghidupkan mesin tambang, selanjutnya secara bersama-sama memegang pipa rajuk dan menombak/merajuk tanah didasar air dimana kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa Setelah mesin robin dihidupkan maka selang spiral akan menghisap air lalu dihantarkan melalui selang untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



rajuK masuk kedalam lobang. Sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral yang selanjutnya menuju ke pipa suntik lalu dihantarkan pasir yang dihisap keatas sakkan agar pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah, selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil dan membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih setelah karpet-karpet tersebut bersih, kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah apabila dianggap bersih kemudian diletakkan didalam wadah;

- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut tidak dapat menunjukkan izin berupa izin usaha pertambangan (IUP)/ izin usaha pertambangan khusus (IUPK)/izin pertambangan rakyat (IPR)/izin apapun untuk melakukan aktivitas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1.** Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ketentuan pidana Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah merujuk kepada orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu Firy Hidayat Als Koloji Bin Mahasan didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*), oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2.** Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan definisi mengenai usaha pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Mineral Logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dimana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur pada saat melakukan penambangan yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meletakkan mesin robin diatas ponton, lalu Terdakwa mengikat selang-selang ke mesin robin sedangkan Saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri membantu Terdakwa memegang selang yang Terdakwa ikat Setelah selesai Terdakwa mengisi BBM ke mesin sedangkan Saksi Wielyan Als Pak Long Bin Asri mengisikan air kedalam selang spiral 3 dim, selang spiral akan menghisap air lalu dihantarkan melalui selang untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang. Sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral yang selanjutnya menuju ke pipa suntik lalu dihantarkan pasir yang dihisap keatas sakkan agar pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah, selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil dan membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih setelah karpet-karpet tersebut bersih, kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas kegiatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk mencari atau memproduksi Mineral Logam berupa Timah yang mana perbuatan tersebut tergolong sebagai rangkaian usaha penambangan sedangkan dalam melakukan aktifitas penambangan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi perizinan yang diberikan Pemerintah Pusat, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh penambangan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang diberikan Pemerintah Pusat, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan maka dengan demikian penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong sebagai penambangan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Terdakwa selain dijatuhi penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit robin merek MATARI 22 PK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) papan segitiga, 1 (satu) Pipa ukuran 1½ dim berikut mata rajuk, 1 (satu) Pipa ukuran 4 dim, 1 (satu) Selang spiral ukuran 3 Dim, 1 (satu) Selang ukuran 1¼ Dim, 1 (satu) Selang ukuran 3 Dim berikut pipa T, 1 (satu) Selang Spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) Selang Spiral ukuran 2½ Dim berikut pipa suntik, Mata rajuk, Karpet, 1 (satu) baskom berisikan pasir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap jujur dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firy Hidayat Als Koloji Bin Mahasan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit robin merek MATARI 22 PK ;

Dirampas untuk negara

- 2) 1 (satu) papan segitiga;
- 3) 1 (satu) Pipa ukuran 1½ dim berikut mata rajuk;
- 4) 1 (satu) Pipa ukuran 4 dim;
- 5) 1 (satu) Selang spiral ukuran 3 Dim;
- 6) 1 (satu) Selang ukuran 1¼ Dim;
- 7) 1 (satu) Selang ukuran 3 Dim berikut pipa T;
- 8) 1 (satu) Selang Spiral ukuran 2 Dim;
- 9) 1 (satu) Selang Spiral ukuran 2½ Dim berikut pipa suntik;
- 10) Mata rajuk;
- 11) Karpet;
- 12) 1 (satu) baskom berisikan pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Benny Wijaya, S.H., M.H., Endi Nursatria, S.H. para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Endi Nursatria, S.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)